



BUPATI BUTON
PROVINSI SILAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH WOLIO

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton, pada saat peraturan daerah tersebut mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wolio di cabut dan dinyatakan tidak berlaku,
 - b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wolio sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur secara tegas dan terperinci mengenai pembubaran Perusahaan Daerah (PD.) Wolio, sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Buton telah membentuk Tim Liquidasi dan menunjuk Konsultan Akuntan Publik untuk melakukan penilaian dan audit terhadap kinerja PD. Wolio sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan kesimpulan bahwa PD. Wolio sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak lagi memberikan kontribusi kepada daerah dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu badan usaha yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Wolio;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH WOLIO.

Pasal 1

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton mulai berlaku, PD. Wolio yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Buton Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wolio, dinyatakan di bubarkan.
- (2) Bupati Buton membentuk Tim Liquidasi sebagai tindak lanjut Pembubaran PD. Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Liquidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur-unsur pemerintah daerah dan dapat menyertakan lembaga independen.

Pasal 2

- (1) Semua kekayaan/asset sisa hasil likuidasi PD. Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang sebelumnya merupakan kekayaan Perusahaan Daerah Wolio menjadi kekayaan/asset Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan/asset sisa hasil likuidasi PD. Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat pembubaran PD. Wolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi beban/tanggungannya daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalihan kekayaan/aset PD. Wolio dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT DAERAH	
- SEKDA	h
- ASISTEN II	f
- KABAG. EKONOMI	B
- KABAG. HUKUM	g

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 ~~DESEMBER~~ 2014

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 Desember 2014

TENTANG : PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH WOLIO

NO.	NAMA / JENIS BARANG	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (RIBUAN RUPIAH)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Filing Kabinet	Kayu Jati	2004	400,-	Bagus
2.	AC	Auhtech	2004	2.500,-	Rusak
3.	Mesin Offset	Ryobi KR 430	1996	25.000,-	Rusak
4.	Mesin Offset	Gestener	1999	22.000,-	Rusak
5.	Compiuter	Pentium 3	1998	10.000,-	Rusak
6.	Compiuter	Pentium 3	2004	6.000,-	Rusak
7.	Mesin Foto copy	Rico	1994	15.000,-	Rusak
8.	Pemotong kertas	-	2004	21.500,-	Baik
9.	Meja Biro	-	2004	900,-	Baik
10.	Meja Kerja	-	1990	500,-	Rusak
11.	Meja Kerja	-	1990	500,-	Rusak
12.	Meja Kerja	-	1990	500,-	Rusak
13.	Meja Kerja	-	1990	500,-	Rusak
14.	Meja Kerja	-	1990	500,-	Rusak
15.	Lemari Kaca	Kaca	2005	1.200,-	Bagus
16.	Lemari Kaca	Kaca	2005	1.200,-	Bagus
17.	Lemari Kaca	Kaca	2005	1.200,-	Bagus
18.	Jam Dinding	-	2005	17,-	Rusak
19.	Dispenser	-	2005	125,-	Rusak
20.	Mesin Fax	-	2004	2.500,-	Rusak
21.	Filing Kabinet	Olimpice	2004	450,-	Baik
22.	Meja Komputer	Olimpice	2003	450,-	Baik
23.	Meja Komputer	Olimpice	2003	450,-	Baik
24.	Kursi	Plastik	2006	350,-	Telah
25.	Kontrak-kontrak Perjanjian kerjasama				diserahkan kepada KAP untuk diteliti
			TOTAL	113.742,-	



BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 19 DESEMBER 2014

TENTANG : PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH WOLIO

NO.	NAMA / JENIS BARANG	MERЕК/ TIPE	KET
1	2	3	6
1.	Bangunan Kantor		Tercatat sebagai Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
2.	Kendaraan Roda Empat DT. 7182 C	Taf Feroza 1999	Tercatat sebagai Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

PEJABAT POKOK	
- SEKDA	
- ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
- KABAG. EKON	<i>[Signature]</i>
- KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON,

[Signature]

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN